

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
(Studi Kasus: Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes)**



Sebagai Salah Satu Bentuk Pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi

TIM PENGUSUL

No.	Nama	NIPY
1.	Nurul Mahmudah, SE, M.Si Ak, CA	09.015.243
2.	Yusri Anis Faidah, SE, M.Si	09.015.242
3.	Laelatul Maghfiroh	20110019

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA
TEGAL
AGUSTUS 2021**

SK Direktur Nomor : 098.05/PHB/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021
Surat Perjanjian /kontrak Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Nomor :
046.16/P3M.PHB/V/2021 Tanggal 6 Mei 2021

**HALAMAN PERSETUJUAN
LAPORAN PENELITIAN**

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
(Studi Kasus: Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes)**

Sebagai Salah Satu Bentuk Pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi

TIM PENGUSUL

No.	Nama	NIPY
1.	Nurul Mahmudah, SE, M.Si Ak, CA	09.015.243
2.	Yusri Anis Faidah, SE, M.Si	09.015.242
3.	Laelatul Maghfiroh	20110019

Tegal, Agustus 2021


Mengusulkan,

Ketua Program Studi S.Tr
Akuntansi Sektor Publik
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA


Nurul Mahmudah, SE, M.Si, Ak, CA
NIPY. 09.015.243

Menyetujui,

Ketua P3M
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA


Kusnadi, M.Pd
NIPY. 004.015.217

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

- 1. Judul** : TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) (Studi
Kasus: Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes)
- 2. Ketua Peneliti**
- a. Nama Lengkap : Nurul Mahmudah, SE, M. Si AK, CA
 - b. NIDN : 0629068902
 - c. NIPY : 09.015.243
 - d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - e. Program Studi : Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik
 - f. Alamat e-mail :
- 3. Jumlah Anggota** : 3
- Nama Anggota 1 : Yusri Anis Faidah, SE, M. Si
 - Nama Mahasiswa 1 : Laelatul Maghfiroh
 - Nama Mahasiswa 2 : Laelatul Maghfiroh
- Biaya Penelitian** : Rp. 3,228,500

Tegal, Agustus 2021

Reviewer 1


YENI PRIATNASARI, SE, M. Si, Ak, CA

NIPY. 03.013.142

Menyetujui,

Ketua Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor
Publik

Politeknik Harapan Bersama


NURUL MAHMUDAH, SE, M. Si AK

NIPY. 09.015.243

Mengetahui,


Wakil Direktur 1

Politeknik Harapan Bersama


apt. Heru Nurcahyo, S.Farm., M.Sc

NIPY. 10.007.038


Reviewer 2


Asrofi Langgeng N., S. Pd, M. Si,
CTT

NIPY. 04.015.210

Ketua Tim Pelaksana

Penelitian



Nurul Mahmudah, SE, M. Si AK,
CA

NIPY. 09.015.243

Mengesahkan,

Ketua PSM

Politeknik Harapan Bersama


Kusnadi, M.Pd.

NIPY. 04.015.217

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Penelitian ini tidak pernah dibuat oleh peneliti lain dengan tema, judul, isi, metode, objek penelitian yang sama.
2. Penelitian ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi.
3. Dalam penelitian ini juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Tegal, Agustus 2021

Ketua Tim Peneliti



Nurul Mahmudah, SE, M.Si, Ak,CA
NIPY. 09.015.243

Anggota Tim Peneliti

Yusri Anis Faedah, M. Si,
NIPY.09.015.242

Anggota Tim Peneliti

Laelatul Maghfiroh
NIM. 20110019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penelitian yang berjudul **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)** (Studi Kasus: Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes).

Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat beserta bapak ibu dosen serta mahasiswa prodi sarjana terapan akuntansi sektor publik yang telah membantu kami baik secara moral maupun materi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan yang telah mendukung kami sehingga kami bisa menyelesaikan laporan ini tepat waktu.

Kami menyadari, bahwa laporan penelitian yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna baik segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Semoga laporan penelitian ini bisa menambah wawasan para pembaca dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan.

Tegal, Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstrak	x
Abstract	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1. 1.Latar Belakang	1
1.2 .Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Masalah.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	11
3.2 Waktu Penelitian	11
3.3 Metode Pengumpulan Data	11
3.4 Teknik Analisis Data	12
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	13
4.2 Pembahasan.....	13
4.3 Luaran Yang dicapai	13
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	13
5.2 Saran.....	13
Daftar Pustaka	
Organisasi Peneliti	
Realiasasi Anggaran	
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian

DAFTAR TABEL

Tbel 4.1 Perbandingan penerapan APBDes Desa Banjaranyar kecamatan Brebes
Kabupaten Brebes dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Organisasi Peneliti
- Lampiran 2: Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas
- Lampiran 3: Peta Lokasi Desa Banjaranyar
- Lampiran 4: Realisasi Anggaran
- Lampiran 5: Profil Desa
- Lampiran 6: Laporan APBDesa Tahun 2020
- Lampiran 7: SK Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Semester Genap TA
2020-2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Sebab di Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes setiap tahunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selalu meningkat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data dan dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dengan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriptif kualitatif. Teknik wawancara ini dilakukan secara langsung dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Desa yang ada di Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Banjaranyar telah melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020. Secara keseluruhan transparansi dan akuntabilitas di Desa Banjaranyar sudah sesuai ketentuan dan sudah berjalan baik dan lancar karena dalam pelaksanaan sudah mengikuti aturan dan kebijakan yang ada.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Abstract

This study aimed to determine the transparency and accountability in the implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Banjaranyar Village, Brebes District, Brebes Regency. It is because the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Banjaranyar Village, Brebes District, Brebes Regency, always increases every year. The data used in this study were obtained from data collection and carried out by direct observation in the field with interviews. The data analysis technique used in this research was descriptive qualitative analysis. This interview technique was carried out directly with the Village Head, Village Secretary, Village Consultative Body, and Village Communities in Banjaranyar Village, Brebes District, Brebes Regency. The results of this study showed that Banjaranyar Village has carried out the transparency and accountability toward the Village Revenue and Expenditure Budget for the 2020 fiscal year. Overall, the transparency and accountability in Banjaranyar Village is in accordance with the provisions as it has been running well and smoothly because the implementation has followed the existing rules and policies.

Keywords: Transparency, Accountability, Village Revenue and Expenditure Budget.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah menuntut tiap-tiap daerah untuk mandiri dalam mengatur pemerintahannya, tak terkecuali Pemerintah Desa. Implementasi otonomi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintahan desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pengelolaan keuangan dan aset desa harus diwujudkan berdasarkan asas otonom. Dengan demikian adanya pemberian kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, seharusnya Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan maupun pengawasan. (Hotimah. 2017)¹.

Penyelenggaraan pemerintahan desa harus menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik. Komponennya keterbukaan atau transparansi dan unsur pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Relandani, Dkk (2020)². Transparansi dan akuntabilitas yang dimaksud di atas jelas dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa pasal 24 pada poin d dan g dan Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan APBDes bagian dari proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar

dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut. (Mokalu, Dkk. 2018)³.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yakni penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Desa telah menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada saat ini problematika transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan APBDesa sudah menjadi persoalan baru. kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDesa, banyaknya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah desa tidak banyak diketahui oleh masyarakat (Sangki, dkk, 2016)⁴. Sedangkan pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa.

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada tingkatan pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggung jawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu (1) kemampuan menjawab (*answerability*), dan (2) konsekuensi (*consequences*) (Faridah & Suryono, 2015)⁵. Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut (Faridah & Suryono, 2015)⁵. Fenomena ini memang sering terjadi dalam lingkup transparansi pengelolaan keuangan dikarenakan juga banyak masyarakat yang tidak mau ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang ada (Sangki, dkk, 2016)⁴.

Dana desa seperti kita ketahui dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. (Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014). Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah. Sari (2015)⁶.

Berkaitan Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan.

Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan Negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah. Kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes juga sebagai bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. Akuntabilitas adalah kewajiban organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban. Moku (2018)³.

Keberadaan transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan APBDes yang ada di Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes masih tidak terlepas dari adanya kemampuan para perangkat desa dan peran aktif dari berbagai kalangan yang ada disekitar desa banjaranyar yang masih sangat membutuhkan pendampingan terkait pengelolaan APBDes, hal ini terlihat dari adanya ketidakterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes, dan beberapa kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah desa sehingga tidak banyak diketahui oleh masyarakat.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dipandang perlu melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul TRANSPARANSI

DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) (Studi Kasus: Desa
Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes)

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus: Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes)?

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang akan dibatasi dalam penyusunan penelitian ini tentang transparansi dan akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja (APBDesa) pada Perangkat Desa dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Warga Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang menjadi sasaran dari program.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Kasus: Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes).

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan bacaan terutama dalam hal transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) bagi para perangkat desa di desa Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dalam upaya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam hal transparan dan akuntabilitasnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 20 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Menurut Sumpeno (2011) APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Dari beberapa penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa APBDes adalah suatu rancangan keuangan tahunan pemerintah desa yang berisi prakiraan pendapatan, belanja dan pembiayaan desa, disusun dan diajukan oleh Kepala Desa, dibahas oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dan jajarannya), Badan Perwakilan Desa (BPD) dan perwakilan komponen masyarakat desa (RT/RW, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sebagainya) melalui forum musyawarah desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes) yang menjadi dasar dalam pembangunan desa. APBDes terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Somantri, Dkk (2019)⁷.

2.2 Konsep Transparansi

Transparansi adalah suatu proses keterbukaan dari para pengelola manajemen, utamanya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengolahan sehingga arus informasi keluar dan masuk berimbang. Jadi, dalam proses transparansi informasi tidak hanya diberikan oleh pengolahan manajemen publik tapi masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik.

Menurut Meijer (2013)⁸ Transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses

oleh pemangku kepentingan. Hal ini berarti organisasi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh setiap pemangku kepentingan.

Menurut Meijer (2013)⁸ juga mendefinisikan transparansi sebagai konsep yang luas yang dikaitkan dengan ketersediaan dan akses informasi dan manfaatnya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Hal ini merujuk pada ketersediaan informasi tentang organisasi pemerintahan yang memungkinkan masyarakat dan pelaku eksternal lainnya mengawasi dan mengakses pekerjaan internal dan kinerja dari organisasi publik. Terdapat tiga definisi transparansi yang diamati dalam sebuah organisasi, yaitu transparansi adalah sesuatu yang dipahami sebagai akuntabilitas hukum dalam merespon persyaratan perundang-undangan, transparansi adalah sesuatu yang dipahami sebagai strategik atau akuntabilitas mimetik yang diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan yang terkait dengan lingkungannya, serta transparansi adalah tindakan proaktif yang dipahami sebagai bagian dari kolaborasi antara manajemen dengan pemangku kepentingan.

2.3 Konsep Akuntabilitas

Semakin meningkatnya tuntutan rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia, telah mendorong penerapan *good governance* di semua level pemerintahan. Syarat-syarat bagi terciptanya *good governance* adalah adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan partisipatif bagi masyarakat dan akuntabilitas (Waluyo, 2007 dalam Faridah dan Suryono, 2015)⁹. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Pemerintah wajib memberikan informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga mereka dapat

menilai pertanggungjawaban atas semua aktifitas yang dilakukan. Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah guna menciptakan penyelenggaraan negara kearah yang lebih baik dengan berlandaskan good governance (Astuty dan Fanida, 2015)¹⁰.

2.4 Manajemen Keuangan Daerah

Praktek pengelolaan keuangan daerah diawali dengan pemahaman tentang anggaran daerah. Menurut Waluyo (2007) dalam Faridah dan Suryono (2015)⁹ penggunaan sumber daya publik yang efektif dan efisien merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola keuangan otonomi daerah. Dengan pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah yang efektif dan efisien maka program-program yang menunjang pelaksanaan otonomi daerah akan mencapai suatu keberhasilan. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dikenal dengan manajemen keuangan daerah. Anggaran daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah.

Menurut Mardiasmo (2010)¹¹ anggaran daerah atau APBD adalah rencana kerja yang disusun pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) untuk satu periode tertentu (satu tahun). Mardiasmo (2010)¹¹ mengemukakan elemen manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut meliputi: akuntabilitas, *value for money*, kejujuran, transparansi dan pengendalian. Setiap tahapan siklus anggaran daerah harus menerapkan prinsip-prinsip keuangan daerah. Prinsip keuangan daerah diperlukan agar proses dalam siklus anggaran tidak mengalami penyimpangan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas, yang artinya setiap siklus harus mampu memberikan keterbukaan dan pertanggungjawaban segala keputusan yang dihasilkan. Siklus anggaran dimulai dari proses

perencanaan, pengesahan, implementasi, pelaporan dan evaluasi (Faridah dan Suryono, 2015)⁹.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Juli 2021.

3.3 Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Data primer yang diperoleh berupa hasil observasi dan wawancara dengan Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder ini diperoleh dari catatan dan dokumen yang ada di Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari dan mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002)¹². Dalam metode penelitian ini peneliti dapat memperoleh dan mengumpulkan data yang ada pada Politeknik Harapan Bersama.

b. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh dan mengumpulkan data dengan melakukan observasi secara langsung Perangkat Desa dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Warga Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah.

c. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh dan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara secara langsung Perangkat Desa dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Warga Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah.


3.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2010). Analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini memberikan ulasan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada Perangkat Desa dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Warga Desa Banjaranyar Kecamatan

Brebes Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Penelitian ini menganalisis tentang transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDesa di Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

3.3 Prosedur Penelitian

Prosedur dalam kerangka penelitian seperti terlihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut:



Gambar 3.1. Bagan Alir Penelitian

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Desa Banjaranyar Kabupaten Brebes

Desa Banjaranyar Kabupaten Brebes merupakan salah satu Desa dari 23 Desa lainnya di Kecamatan Brebes dengan luas daerah ± 54 ha. Desa Banjaranyar Kabupaten Brebes berjarak ± 6 km dari Ibu Kota Kabupaten Brebes dan berjarak ± 4 km dari Kecamatan Brebes. Sebagian besar wilayah Desa Banjaranyar Kabupaten Brebes adalah lahan pertanian. Dengan jumlah penduduk di Desa Banjaranyar Kabupaten Brebes adalah 8.131 jiwa. Sedangkan Jumlah kepala keluarga adalah 2.623 KK.

4.1.2 Gambaran Umum Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Banjaranyar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses pengelolaan APBDes, dimulai dari proses penyusunan hingga pertanggungjawaban. Pemahaman akan setiap proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDes akan memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan Desa itu sendiri. Hotimah (2017)¹

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar Pendapatan Desa dan diajak bermusyawarah untuk apa Uang Desa di belanjakan. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan dapat memberikan arti serta nilai bahwa tata kelola pemerintahan desa dijalankan dengan baik. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan

APBDes adalah Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), BPD, Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan), Bupati/Camat.

Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan APBdes dimulai dari tahapan: Perencanaan, Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan. Sesuai dengan asas pengelolaannya, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

4.1.3 Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintahan atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes inilah akan terlihat apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah desa dalam satu periode berjalan. Relandani (2020)²

Desa Banjaranyar dalam merencanakan APBDes terlebih dahulu membentuk tim RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang meliputi Pejabat Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), Ketua RT, Ketua RW dan tokoh masyarakat (Karang taruna, Ulama dll). Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan melalui pertanyaan mengenai perencanaan diantaranya: Relandani (2020)²

1. Bagaimana Desa Banjaranyar melakukan perencanaan pengelolaan APBDes?

“Perencanaan dimulai dari pembentukan Tim RKPDDes (Rapat Kerja Pemerintah Desa) kemudian membentuk MusyDus (Musyawarah Dusun yang di hadiri oleh Pejabat dan perangkat Desa, BPD, Ketua RT, Ketua RW dan Tokoh Masyarakat (Karang taruna, Ulama, Warga dll). Adanya musyidus ini untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait program apa saja yang akan dianggarkan dalam APBDes.

Setelah adanya kesepakatan dalam insternal MusyDus (Musyawarah Dusun), maka usulan atau aspirasi di rekap dan dipilih yang menjadi program prioritas sesuai dengan anggarannya, kemudian setelah itu dilakukan MusyDes dengan masyarakat yang di dampingi oleh Konsultan untuk membuat DE (*Desain Engeenering*) dan RAB (Rencana Anggaran Belanja), konsultan ini selain membuat DE dan RAB juga mengawal pelaksanaan anggaran fisik, kemudian setelah RAB keluar yang telah di sesuaikan oleh konsultan kemudian Desa akan merekap RAB tahun berikutnya setelah selesai merekap akan dibahas pada pengesahan RKPDes, kemudian kegiatan-kegiatan yang sudah final kemudian dibuatkan APBDes, kemudian disahkan bersama BPD dan LPM (lembaga pemberdayaan Masyarakat)”.

(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekretaris Desa Banjaranyar, 21 Juni 2021)

2. Apakah BPD Mengetahui tentang mekanisme perencanaan APBDes Desa Banjaranyar?

“Pasti mengetahui bu, diawal penentuan TIM RKPDes BPD kan selalu dikutkan sampai nanti APBDes disahkan”

(Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Dulali selaku Ketua BPD Desa Banjaranyar, 21 Juni 2021)

3. Apakah bapak sebagai ketua RT dan perwakilan masyarakat diikutsertakan dalam merencanakan APBDes Desa Banjaranyar?

“diikutsertakan mbak, mulai dari awal adanya musdus sampai dengan APBdes tersebut disahkan”

(Hasil wawancara dengan bapak Supardi selaku Ketua Rt 4 Banjaranyar, 21 Juni 2021)

4.1.4 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, penyusunan ini merupakan langkah dalam pelaksanaan APBDesa. Relandani (2020)² Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan melalui pertanyaan mengenai penyusunan APBDes diantaranya:

1. Bagaimana proses penyusunan APBDes Desa Banjarnyayr?

“Setelah desa menerima pagu dari Kabupaten, maka desa akan mengurangi kegiatan-kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kemudian sisanya untuk kegiatan fisik semuanya sudah ditentukan dengan juklak juknis yang sudah ditentukan dari pusat bu, tentunya alur penyusunannya seperti melalui MusyDus kemudian di bahas di MusyDes. Dalam hal ini untuk kegiatan-kegiatan fisik maupun non fisik sudah ditentukan oleh pusat sehingga Desa hanya sebagai pelaksana kegiatan yang sudah menjadi prioritas yang sudah disahkan dalam APBDes”

(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekretaris Desa Banjarnyayr, 21 Juni 2021)

2. Penyusunan APBDes sekretaris dibantu oleh siapa?

“Sekretaris dibantu tim RKPDes, TPK, konsultan juga ikut membantu juga sih mba, PTPKPD (Pelaksana Teknik Pengelola Keuangan Pemerintah Desa) dan satu lagi bu operator SISKEUDES”

(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekretaris Desa Banjarnyayr, 21 Juni 2021)

3. Peraturan dan kebijakan apa saja yang digunakan dalam menyusun APBDes Desa Banjarnyayr?

“Pasti ada bu, ada UU No. 6 Tahun 2014, PP RI no. 43 Tahun 2014, PP nomor 60 Tahun 2014, Permendagri Nomor 114 Nomor 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan menteri desa, daerah tertinggi, dan transmigrasi republic Indonesia nomor 19 Tahun 2017, Peraturan gumernur jawa tengah Nomor 117 Tahun 2019, Peraturan daerah kabupaten brebes nomor 11 Tahun 2017,

peraturan bupati brebes Nomor 100 Tahun 2016, peraturan bupati brebes nomor 004 tahun 2019, peraturan bupati brebes nomor 001 tahun 2017, peraturan desa banjaranyar nomor 05 tahun 2019, peraturan desa banjaranyar nomor 01 tahun 2019”.

(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekretaris Desa Banjaranyar, 21 Juni 2021)

4. Apa dasar penyusunan APBDes?

“ya ada banyak bu tentunya, seperti ada UU No. 6 Tahun 2014, PP RI no. 43 Tahun 2014, PP nomor 60 Tahun 2014, Permendagri Nomor 114 Nomor 2014, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan menteri desa, daerah tertinggi, dan transmigrasi republic Indonesia nomor 19 Tahun 2017, Peraturan gubernur jawa tengah Nomor 117 Tahun 2019, Peraturan daerah kabupaten brebes nomor 11 Tahun 2017, peraturan bupati brebes Nomor 100 Tahun 2016, peraturan bupati brebes nomor 004 tahun 2019, peraturan bupati brebes nomor 001 tahun 2017, peraturan desa banjaranyar nomor 05 tahun 2019, peraturan desa banjaranyar nomor 01 tahun 2019”.

(Hasil wawancara dengan bapak H. Saripin selaku Kepala Desa Banjaranyar, 21 Juni 2021)

5. Bagaimana Pertanggungjawaban APBDes Desa Banjaranyar?

“Pertanggungjawabannya kita kan selain melaporkan kekabupaten kita melaporkan ke BPD, setelah jadi APBDesnya kita buat banner APBDes Transparansi APBDes tahun berjalan, pada saat akhir tahun laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun lalu”.

(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekretaris Desa Banjaranyar, 21 Juni 2021)

4.1.5 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pelaksanaan anggaran atau realisasi merupakan tahapan ke tiga untuk menyusun APBDes.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan melalui pertanyaan mengenai pelaksanaan APBDes diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan pembangunan desa setelah pencairan dana?
“Desa melakukan penyaluran dana desa ke kabupaten, kemudian setelah dana sudah masuk kas rekening desa, baru desa bisa mencairkan dana nya bu lewat proposal dana pencairannya bu”.
(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekretaris Desa Banjaranyar, 6 Juli 2021)
2. Pelaksanaan pembangunan kepala desa dibantu oleh siapa?
“Kepala desa dibantu oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) bu”.
(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekretaris Desa Banjaranyar, 6 Juli 2021)
3. Apakah BPD ikut berperan dalam pelaksanaan program?
“ikut berperan pada saat MusyDes, dari mulai membuat acara itukan BPD sama artinya sebagai pengawas bu”.
(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekretaris Desa Banjaranyar, 6 Juli 2021)
4. Setelah adanya perbaikan insfrastruktur menurut bapak dampak yang dirasakan seperti apa?
“dampaknya banyak bu. Sanitasi semakin baik, banjir semakin bisa dikendalikan, masyarakat semakin sehat jika banjir terus masyarakat kan ga sehat, dengan pembangunan jalan memudahkan jalan akses transportasi kalau dipertanian bisa menghematbiaya produksi pasca panen”.
(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekretaris Desa Banjaranyar, 6 Juli 2021)

4.1.6 Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Pelaporan anggaran atau realisasi merupakan tahapan ke 4 untuk menyusun APBDes. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan melalui pertanyaan mengenai pelaporan APBDes diantaranya: Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah Desa Banjaranyar kepada masyarakat dan otoritas yang lebih tinggi?

“otoritas paling tinggi adalah kabupaten kita membuat laporan pertanggungjawaban melalui LPJ bu”.

(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekretaris Desa Banjaranyar, 26 Juli 2021)

4.1.7 Tranparansi Publik

Keterbukaan publik dapat disebut juga dengan transparansi. Dimana semua kegiatan APBDes yang meliputi pendapatan, belanja, program-program beserta kegiatan yang sudah terealisasi di publikasikan ke masyarakat luas. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan melalui pertanyaan mengenai transparansi publik diantaranya:

Bagaimana bentuk transparansi dalam pengelola APBDes yang ada di Desa Banjaranyar?

“kita buat banner transparansi APBDes dan dibuatkan prasasti serta papan proyek disetiap kegiatan fisik bu”.

(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekretaris Desa Banjaranyar, 26 Juli 2021)

4.1.8 Hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Penyusunan APBDes tidak dipungkiri desa mengalami kendala-kendala yang yang sering dihadapi baik oleh kalangan desa maupun oleh semua kalangan yang terkait. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan melalui pertanyaan mengenai hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes diantaranya:

1. Adakah kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melakukan pertanggungjawaban APBDes?

“kendala yang dihadapi keterbatasan SDM karena tuntutan pekerjaan harus mengandalkan teknologi”.

(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekretaris Desa Banjaranyar, 26 Juli 2021)

2. Adakah kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam melakukan transparansi APBDes?

“kendala dari pemerintah desa yaitu ada aturan atau ketentuan baru dari pusat yang harus diterapkan pada saat pelaksanaan APBDes pada tahun berjalan bu”

(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekretaris Desa Banjaranyar, 26 Juli 2021)

3. Apakah terdapat keluhan-keluhan dari masyarakat tentang dana desa?

“kendala dari masyarakat ya paling kalau APBDes terkait program fisik maupun non fisik dapat diselesaikan dengan maksimal”

(Hasil wawancara dengan bapak Nanang selaku Sekretaris Desa Banjaranyar, 26 Juli 2021)

4.2 Pembahasan

- a) Mekanisme penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja APBDes.

Mekanisme dalam penyusunan APBDes pada Desa Banjaranyar melalui 4 tahapan yang sudah disampaikan pada hasil wawancara dengan beberapa informan yang ada di Desa Banjaranyar yaitu diantaranya tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan.

1. Perencanaan APBDes

Pada tahap perencanaan APBDes yang ada di Desa Banjaranyar, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan perumusan Tim RKPDes sebagai wadah dimana membentuk Musyawarah Dusun yang bertujuan menampung beberapa aspirasi dari masyarakat yang ada di tingkat dusun yang dihadiri oleh pejabat Desa, BPD, LPMD, Ketua RT, Ketua RW dan Tokoh Masyarakat (Karang taruna, Ulama dll) terlebih dahulu, jika setelah usulan atau aspirasi masyarakat di tingkat dusun sudah di disusun maka akan disampaikan melalui forum MusyDes (Musyawarah Desa) sebagai langkah selanjutnya yang dilakukan dalam perencanaan penyusunan APBDes untuk menetapkan dan mengesahkan APBDes yang didampingi oleh konsultan yang bertujuan untuk mengawal setiap pembangunan fisik.

Transparansi dan akuntabilitas untuk perencanaan penyusunan APBDes terlihat dari adanya keterlibatan pejabat pemerintah desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat yang ikut serta dalam penyusunan APBDes. Hal ini juga sesuai dengan dasar dan aturan yang ada pada Permendagri No.113 Tahun 2014.

2. Penyusunan APBDes.

Penyusunan APBDes yang dilakukan oleh Desa Banjaranyar disesuaikan dengan pagu dan atura-aturan yang sudah ada baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun di tingkat pemerintah desa sendiri. Penyusunan APBDes ini juga melibatkan pihak-pihak terkait selain sekretaris desa juga ada pihak lain yang terlibat diantaranya ada pejabat tinggi desa yaitu Kepala Desa dan BPD.

Permendagri No 113 tahun 2014 Pasal 5 Ayat 2 Tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang isinya tentang Sekretaris desa selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 yang memiliki tugas: Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes, Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan ditetapkan dalam APBDesa, Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Relandani (2020)²

3. Pelaksanaan APBDes

Pelaksanaan program maupun kebijakan membutuhkan komitmen dan keseriusan yang harus dimiliki para pelaksana atau implementor kebijakan. Komitmen dibutuhkan agar setiap kegiatan tersebut dapat berjalan berdasarkan juklak dan juknis maupun peraturan yang sudah ditetapkan. Sari (2015)⁶ Pelaksanaan APBDes di Desa Banjaranyar sesuai dengan pagu yang telah diberikan, hal ini berarti dana yang diterima oleh pemerintah desa terkait melaksanakan APBDes dilaksanakan pada

4 bidang diantaranya Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pelaksana Pembangunan Desa, Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa.

Transparansi dari proses pelaksanaan penyusunan APBDes terlihat dari adanya banner, prasasti dan papan informasi tentang kegiatan fisik maupun no fisik. Akuntabilitas pelaksanaan program kegiatan APBDes, telah di rasakan secara langsung bagi masyarakat desa hal ini pun sama halnya dengan aturan Permendagri sebagai berikut: Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 tentang Pelaksanaan yang berbunyi pengeluaran desa yang dimaksud pada ayat 2 tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

4. Pelaporan APBDes

Pelaporan APBDes dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa. Dalam hal ini sesuai dengan aturan Permendagri sebagai berikut: Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 37 ayat 1 tentang pelaporan berbunyi kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/walikota. Hal ini sebanding dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 38 ayat 1 yang berbunyi kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Permendagri No 113 Tahun 2014 pasal 41 ayat 1 berbunyi laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui Camat. Relandani (2020)²

b) Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas APBDes

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes pada desa banjaranyar sudah terlihat dari adanya beberapa kegiatan atau program-program fisik maupun non fisik yang sudah dapat terlaksana dengan maksimal, adapun transparansi lain juga disampaikan melalui informasi pemasangan banner, prasasti dan papan informasi kegiatan, serta keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan APBDes ini. Masyarakat yang ada di Desa Banjaranyar juga sudah merasakan adanya setiap program-program yang sudah dilakukan, dari sisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan pada satu tahun berjalan, karena transparansi dan akuntabilitas ini merupakan salah satu dari prinsip dari APBDesa.

c) Kendala yang dihadapi pada saat penyusunan APBDes

Kendala yang dihadapi dalam transparansi dan akuntabilitas penyusunan APBDes di desa Banjaranyar ini masih menemui kendala yaitu terkait sumber daya manusia atau SDM yang belum mumpuni dalam bidang teknologi yang dapat mendukung pelaksanaan penyusunan kinerja yang ada di pemerintah desa, adanya peraturan atau kebijakan yang turun pada saat tahun berjalan sehingga harus membuat rencana ulang yang harus diselesaikan oleh pihak pemerintah desa.

Pemerintah desa banjaranyar walaupun memiliki kendala tidak menutup kemungkinan dalam setiap penyusunan mekanisme APBDes selalu mengikuti perkembangan dan aturan yang berlaku dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari adanya transparansi dan akuntabilitas setiap program atau kegiatan yang sudah berjalan dengan maksimal di desa banjaranyar.

- d) Perbandingan penerapan pengelolaan penyusunan APBDes Desa Banjaranyar dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- Adapun Perbandingan penerapan pengelolaan penyusunan APBDes Desa Banjaranyar dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terlihat pada table sebagai berikut:

Tabel 4.1: Perbandingan pengelolaan penyusunan APBDes dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

No.	Item	Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes	Penerapannya
1	Azas pengelolaan keuangan desa	Azas pengelolaan di desa banjaranyar kecamatan brebes kabupaten brebes telah menggunakan asas-asas transparansi, akuntabel dan partisipasi hal ini dibuktikan dengan adanya banner, prasasti dan papan nama kegiatan serta beberapa kegiatan yang sudah terlaksana sesuai dengan jangka waktu kegiatan yang terhitung januari awal tahun.	Sesuai
2	Kekuasaan pengelolaan keuangan desa	Kekuasaan pengelolaan keuangan desa di desa banjaranyar sepenuhnya dalam kuasa kepala desa yang dibantu oleh sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara.	Sesuai
3	Pengelolaan Bagian Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban	Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes melakukan mekanisme penyusunan APBDes dalam 4 tahapan diantaranya adalah tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan.	Sesuai

Sumber: Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

4.3 Luaran yang di capai

Luaran penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah publikasi pada jurnal kajian akuntansi Universitas Swadaya Gunungjati Sinta 2 <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka>.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan bahwa kesimpulan tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan penyusunan APBDes Desa Banjaranyar yaitu Desa Banjaranyar melakukan mekanisme penyusunan APBDes dalam 4 tahapan diantaranya adalah tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penyusunan APBDes Desa Banjaranyar sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang diberikan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Transparansi penyusunan APBDes dibuktikan dengan adanya pemasangan banner, prasasti dan papan kegiatan. Serta akuntabilitas dari masyarakat terkait program dan kegiatan yang sudah banyak terealisasi dengan baik di tahun berjalan.

Kendala yang dihadapi pada saat penyusunan dan pengelolaan APBDes diantaranya masih ada beberapa SDM yang belum mumpuni di bidang teknologi sehingga kurang untuk mensupport dari sisi keilmuan yang ada dipemerintah desa banjaranya serta kebijakan dan aturan yang turun secara tiba-tiba yang membuat pemerintah desa harus menggunakan rencana lain untuk pelaksanaan APBDesnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)** (Studi Kasus: Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes) di Desa Banjaranyar Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa.
 - a. Meningkatkan kembali SDM yang ada di Desa Banjaranyar baik dari kedisiplinan tenaga administrasi maupun dari perangkat desanya sebagai salah satu penunjang dan *suport* dalam pengelolaan penyusunan APBDes, hal ini diharapkan dapat menguasai teknologi informasi yang mumpuni seiring perkembangan teknologi saat ini yang semakin pesat.
 - b. Mampu mempertahankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan APBDes yang telah diimplementasikan kepada masyarakat agar dapat terlaksana dengan baik.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya. Penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya agar lebih banyak menambah referensi dan objek penelitian, hal ini untuk memudahkan dalam memperoleh data dan hasil yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hotimah, Hosnol. 2017. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES). Universitas Muhammadiyah Jember.
- [2] Relandani, Aci. Rohman, Fatchur. 2020. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Kasus di Desa Ngasem Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara). Jurnal Dinamika ekonomi dan Bisnis, 17 (01) April 2020, 75-90
- [3] Moku, Ersi Erlita. Gosal, Rooney. Sampe, Stefanus. 2018. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINSINGON KECAMATAN PASSI TIMUR KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi.
- [4] Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2016). PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. Jurnal Akuntansi.
- [5] Faridah, & Suryono, B. (2015). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol 4 No. 5 .
- [6] Sari, Retno Murni. 2015. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA BENDOSARI KECAMATAN NGANTRU KABUPATEN TULUNGAGUNG. Jurnal Komplek Vol. 7 No. 2 Desember 2015.
- [7] Somantri, Yeni Fitriani. Nanda2, Ulfa Luthfia. 2019. AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) KECAMATAN SUKAHENING KABUPATEN TASEKMALAYA. EkoPreneur Vol. 1, No. 1, Des 2019.

- [8] Meijer, A.D., J.L. Heitman, J.G. White, and R.E. Austin. 2013. Measuring Erosion in Long Term Tillage Plots Using Grounds Based Lidar. *Journal Soil and Erosion*. Vol. 126 : 1 – 10
- [9] Faridah dan Suryono, Bambang. (2015). TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES). *JURNAL ILMU DAN RISET AKUNTANSI*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- [10] Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. (2013). AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI PADA ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2011 DI DESA SARENG KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN). *Jurnal Binis Universitas Negeri Surabaya*.
- [11] Mardiasmo. (2010). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. Yogyakarta: Andi Offset
- [12] Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Yogyakarta: Rineka Cipta.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Organisasi Penelitian

1. Ketua Penelitian

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Nurul Mahmudah, SE, M.Si, Ak, CA
2	Jenis Kelamin	Perempuan (P)
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIPY	09.015.243
5	NIDN	0629068902
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Lakbok, 29 Juni 1989
7	E-mail	Nurulmahmudah1989@gmail.com
8	Nomor Telepon / HP	081356531381
9	Alamat Kantor	Jl. Mataram No.9 Margadana – Kabupaten Brebes
10	Nomor Telepon / Faks kantor	0283-352000
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	: -
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pengantar Akuntansi 2. Praktikum Pengantar Akuntansi

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Universitas Jendral Soedirman Purwokerto
Bidang Ilmu	Ekonomi Akuntansi	Akuntansi Keuangan Syariah
Tahun Masuk-Lulus	2007-2011	2012-2014

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian
1	2015	Analisis CAR, FDR, NPF, dan DPK terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011-2013
2	2016	<u>Analisis Kebijakan Aset Tetap Sebelum dan Sesudah Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 Khususnya PSAP No. 7 Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kabupaten Brebes</u>
3	2017	<u>Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani Kabupaten Pemalang Periode 2011-2015</u>

No.	Tahun	Judul Penelitian
4	2017	Sistem Akuntansi Penggajian Dosen Pada Politeknik Harapan Bersama
5	2017	<u>Penerapan Akuntansi dan Kesesuaiannya Dengan SAK ETAP Pada UKM Kabupaten Brebes</u>
6	2017	<u>Evaluasi Penerapan Sistem Akuntansi Akrual: Studi Kasus Di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kardinah Kabupaten Brebes</u>
7	2018	<u>Penerapan Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) Dalam Menyusun Laporan Keuangan</u>
8	2018	Lingkungan Kerja, Kedisiplinan, Motivasi dan Diklat Dalam Upaya Meningkatkan Produktivitas Kerja Dosen Politeknik Harapan Bersama Tegal
9	2018	Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Minat Lulusan Teknisi Akuntansi Untuk Bekerja di Bidang Perpajakan
10	2019	Analisis Pengaruh Penggunaan Internet Terhadap Minat Belajar Mahasiswa Program Studi Di Akuntansi (Studi Kasus: Politeknik Harapan Bersama)
11	2019	Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Dengan Aplikasi E-Faktur pada PT Ramadhan Caturkarsa Layorda Tegal
12	2019	Analisis Potensi Destination Brand Experience Kabupaten Brebes Pada Intensi Rekomendasi Dan Intensi Kunjungan Kembali Dengan Kepuasan Sebagai Variabel Mediasi
13	2019	Potensi Kepatuhan Wajib Pajak UKM Pasca Perubahan Tarif Pajak Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UKM Di Kabupaten Brebes)

Anggota Penelitian 1

Nama : Yusri Anis Faedah, SE, M.Si
 NIPY : 09.015.242
 NIDN : 0618049002
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 Jabatan Struktural : Sekretaris Prodi sarjana terapan Akuntansi sektor publik
 Bidang Ilmu : Akuntansi
 Unit Kerja : Prodi sarjana terapan Akuntansi sektor publik.
 Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian
1	2019	Pengaruh Akreditasi Prodi, Motivasi, Fasilitas Pendidikan Dan Reputasi Pendidik Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam

No.	Tahun	Judul Penelitian
		Memilih Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Pada Politeknik Harapan Bersama Tegal (Studi Empiris Pada Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Di Politeknik Harapan Bersama)
2	2020	Model Laporan Keuangan Sederhana Dengan Menggunakan Aplikasi Android “Akuntansi Ukm” Pada Ukm Di Kabupaten Brebes

Anggota Penelitian 2

Nama : Laelatul Maghfiroh
 NIPY : -
 NIDN : -
 Jabatan Fungsional : -
 Jabatan Struktural : Mahasiswa
 Bidang Ilmu : Akuntansi
 Unit Kerja : Prodi sarjana terapan Akuntansi sektor publik.
 Pengalaman Penelitian : -

Lampiran 2: Organisasi Penelitian Tim Peneliti Dan Pembagian Tugas

No.	Nama	Jabatan	Tugas
1	Nurul Mahmudah, SE, M.Si, Ak, CA	Ketua Peneliti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengkoordinasikan proses pengambilan data, pengumpulan data, analisis data, penyusunan interpretasi data, dan penyusunan laporan penelitian. ▪ Mengkoordinasikan persiapan instrumen penelitian dan perlengkapan penelitian. ▪ Mengkoordinasi penyusunan laporan akhir penelitian, publikasi hasil penelitian dalam seminar nasional/prosiding. ▪ Bertanggung jawab terhadap hasil pelaporan penelitian mulai dari laporan harian, laporan kemajuan, laporan akhir dan penggunaan anggaran penelitian.
2	Yusri Anis Faedah, SE, M.Si	Anggota Peneliti 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membantu ketua dalam proses pengambilan data, pengumpulan data, analisis data, penyusunan interpretasi data dan penyusunan laporan penelitian. ▪ Membantu ketua dalam persiapan instrumen

			<p>penelitian , perlengkapan penelitian dan instrumen penunjang.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Membantu ketua dalam penyusunan laporan akhir penelitian, publikasi hasil penelitian dalam seminar nasional/prosiding. ▪ Turut bertanggung jawab terhadap hasil pelaporan penelitian.
3	Laelatul Maghfiroh	Anggota Peneliti 2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membantu ketua dalam proses pengambilan data, pengumpulan data, analisis data, penyusunan interpretasi data dan penyusunan laporan penelitian. ▪ Membantu ketua dalam persiapan instrumen penelitian , perlengkapan penelitian dan instrumen penunjang. ▪ Membantu ketua dalam penyusunan laporan akhir penelitian, publikasi hasil penelitian dalam seminar nasional/prosiding. ▪ Turut bertanggung jawab terhadap hasil pelaporan penelitian.

Lampiran 3: Peta Lokasi Desa Banjaranyar



Lampiran 4: Realisasi Anggaran

Honorarium					
No.	Material				Total BHP
1	Analisis Data				Rp700.000
2	Olah data kuesioner				Rp500.000
Sub Total					Rp1.100.000
Bahan Habis Pakai					
No	Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan	Total BHP
1	Kertas HVS	Pelaksanaan	2 rim	Rp25.250	Rp50.500
2	Ballpoint	Pelaksanaan	4 lusin	Rp 10.750	Rp43.000
5	Makan siang	Pelaksanaan	20 hari	Rp35.000	Rp 700.000
6	Snack	Pelaksanaan	20 hari	Rp. 7.000	Rp140.000
Sub total					Rp933.500
Analisis Data					
No.	Keterangan	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan	Total BHP
1	Transport	Pengambilan kuesioner	2 hari	Rp200.000	Rp400.000
Sub total					Rp400.000
Seminar, Penggandaan Laporan dan lain-lain					
No.	Keterangan	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan	Total BHP
1	Penggandaan Proposal dan Laporan	Proposal dan Laporan	3 exp	Rp25.000	Rp75.000
2	Jilid Proposal dan Laporan	Proposal dan Laporan	3exp	Rp25.000	Rp75.000
3	Biaya Seminar Hasil	Lain-lain	1	Rp345.000	Rp345.000
Sub total					Rp345.000
Publikasi Hasil Laporan					
No.	Keterangan	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan	Total BHP
1	Publikasi Jurnal	Submit jurnal	1	Rp450.000	Rp450.000
Sub total					Rp450.000
Total Anggaran					Rp3.228.500

Tegal, Agustus 2021
Mengetahui,

Ketua P3M

Kusnadi, M.Pd
NIPY.04.015.217

Ketua Peneliti

Nurul Mahmudah, M.Si, Ak, CA
NIPY.09.015.243

Lampiran 4: Dokumentasi Banner, Prasasti dan papan nama kegiatan






PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN BREBES
DESA BANJARANYAR
Jl. Abdul Muis No. 10 Telp. (0283) 673303 Kode Pos 52216

PAPAN INFORMASI KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Pekerjaan	: Rehabilitasi Balai Desa
Lokasi	: Balai Desa Banjaranyar
Volume	: 1 Lokal
Nilai	: Rp. 69.478.500
Pelaksana	: TPK ADD Banjaranyar
Waktu Pelaksanaan	: Hari

*Pekerjaan Ini Dilaksanakan Melalui Pembiayaan Yang Bersumber Dari APBN
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021*

Lampiran 5: Profil Desa

 **REPUBLIK INDONESIA**
BADAN PUSAT STATISTIK
PEMUTAKHIRAN DATA PERKEMBANGAN DESA 2020

PODES2020.UPDATING

RAHASIA

I. KETERANGAN TEMPAT

101	Provinsi		33
102	Kabupaten/Kota *)		29
103	Kecamatan		160
104	Desa/Kelurahan *)	BANJARANYAR	011
105	Status Daerah	Perkotaan - 1 Perdesaan - 2	
106	SK pembentukan/pengesahan desa/kelurahan:		
	Permendagri - 1	SK Gubernur/Bupati (tuliskan) - 4	
	Perda Provinsi - 2	Lainnya - 5	
	Perda Kabupaten - 3		
107	Status definitif desa dan operasional desa/kelurahan:		
	a. Ada wilayah desa/kelurahan dengan batas yang jelas	Ya - 1 Tidak - 2	1
	b. Ada penduduk yang menetap di wilayah desa/kelurahan	Ya - 3 Tidak - 4	3
	c. Ada pemerintah desa/kelurahan	Ya - 5 Tidak - 6	5
	Jika R107 a, b atau c ada yang berkode 2, 4, atau 6, maka lanjutkan ke R201 sampai R206 kemudian STOP		
108	Lokasi pelayanan pemerintah desa/kelurahan:		
	a. Alamat lengkap	BANJARANYAR JL. ABDUL MUHSIN - 10 - 10	
	b. Nomor telepon	0283 673303	
	c. Alamat e-mail		
		Kode Pos :	52216

II. KETERANGAN PETUGAS DAN NARASUMBER

201	Nama Pencacah	TONYO	204	Nama Pengawas/Pemeriksa	
202	NIP/NIM		205	NIP/NIM	
203	Tanggal Pencacahan		206	Tanggal Pemeriksaan	
207	Narasumber:				
	Nama	Jabatan	No. Telepon	Email	
	1.				
	2.				
	3.				
	4.				
	5.				

III. KETERANGAN UMUM DESA/KELURAHAN

301	Status pemerintahan:		
	Desa - 1 Kelurahan - 2 UPT/SPT - 3 Nagari - 4		
302	a. Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan:		
	Ada - 1 Tidak ada - 2 → R303		
	b. Jumlah kegiatan musyawarah desa/kelurahan yang dilakukan selama tahun 2019:		
303	Peta desa/kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota atau Gubernur:		
	Adaptasi yang tidak sesuai		

1

III. KEPENDUDUKAN & KEWILAYAHAN			
401	Penduduk dan keluarga pada 1 Januari 2020:		
a.	Jumlah penduduk laki-laki	4142	orang
b.	Jumlah penduduk perempuan	3985	orang
c.	Jumlah keluarga	2649	keluarga
d.	Jumlah keluarga pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan)	903	keluarga
402	Luas wilayah desa/kelurahan :		km ² (1 Ha = 0,01 km ²)
IV. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN			
501	a. Jumlah keluarga pengguna listrik :		
	1. PLN (Perusahaan Listrik Negara)	3376	keluarga
	2. Non-PLN (misalnya: swasta, swadaya, atau perseorangan)	0	keluarga
	b. Jumlah keluarga bukan pengguna listrik	0	keluarga
502	a. Penerangan di jalan utama desa/kelurahan:		
	Ada, sebagian besar - 1	Ada, sebagian kecil - 2	Tidak ada - 3 → R503
	b. Jika ada penerangan di jalan utama desa/kelurahan (R502a berkode 1 atau 2), jenis penerangan:		
	Listrik diusahakan oleh pemerintah - 1	Listrik diusahakan oleh non pemerintah - 2	Non listrik - 3
503	a. Bahan bakar untuk memasak yang digunakan oleh keluarga:		
	1. Gas kota	Ya - 1	Tidak - 2
	2. LPG 3 kg	Ya - 3	Tidak - 4
	3. LPG lebih dari 3 kg	Ya - 5	Tidak - 6
	4. Minyak tanah	Ya - 7	Tidak - 8
	5. Kayu bakar	Ya - 1	Tidak - 2
	6. Lainnya (tuliskan, misalnya: batu bara, arang, dll.)	Ya - 3	Tidak - 4
	b. Bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga: (Pilih salah satu kode pada R503a yang dijawab "Ya")	2	
504	a. Tempat buang sampah keluarga:		
	1. Tempat sampah, kemudian diangkut	Ya - 1	Tidak - 2
	2. Dalam lubang atau dibakar	Ya - 3	Tidak - 4
	3. Sungai/saluran irigasi/danau/laut	Ya - 5	Tidak - 6
	4. Drainase (got/selokan)	Ya - 7	Tidak - 8
	5. Lainnya (tuliskan)	Ya - 1	Tidak - 2
	b. Tempat buang sampah sebagian besar keluarga (Pilih salah satu kode pada R504a yang dijawab "Ya"):	1	
	c. Tempat pembuangan sampah sementara (TPS):	Ada, digunakan - 1	Ada, tidak digunakan - 2
505	Keberadaan bank sampah di desa/kelurahan:		
	Ada - 1	Tidak ada - 2	2
506	Kegiatan pengolahan sampah: pengolahan/daur ulang sampah/limbah (reuse, recycle) selama setahun terakhir		
	Ada, sebagian warga terlibat - 1	Ada, warga tidak terlibat - 2	Tidak ada kegiatan - 3
507	a. Penggunaan fasilitas buang air besar sebagian besar keluarga di desa/kelurahan:		
	Jamban sendiri - 1	Jamban umum - 3	
	Jamban bersama - 2	Bukan jamban - 4 → R508	
	b. Tempat pembuangan akhir tinja sebagian besar keluarga:		
	Tangki/instalasi pengelolaan air limbah - 1	Lubang tanah - 3	
	Sawah/kolam/sungai/danau/laut atau pantai/tanah lapang/kebun - 2	Lainnya - 4	
508	Sumber air untuk minum sebagian besar keluarga di desa/kelurahan berasal dari:		
	Air kemasan bermerk - 1	Sumur - 6	
	Air isi ulang - 2	Mata air - 7	
	Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM) - 3	Sungai/danau/kolam/waduk/situ/embung/bendungan - 8	
	Ledeng tanpa meteran - 4	Air hujan - 9	
	Sumur bor atau pompa - 5	Lainnya (tuliskan) - 10	
509	Sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari:		
	Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM) - 1	Mata air - 5	
	Ledeng tanpa meteran - 2	Sungai/danau/kolam/waduk/situ/embung/bendungan - 6	
	Sumur bor atau pompa - 3	Air hujan - 7	
	Sumur - 4	Lainnya (tuliskan) - 8	
510	Keberadaan sungai di desa/kelurahan:		
	Ada - 1	Tidak ada - 2	1
511	Jumlah embung di desa/kelurahan:		
	Keberadaan permukaan kumuh (sanitasi lingi)	%, bangunan padat, dan sebagian besar tidak layak huni	1 buah
512	a. Keberadaan permukaan kumuh (sanitasi lingi) di desa/kelurahan:		
	b. Jika ada permukaan kumuh:	Tidak ada - 2 → R601	2
	1. Jumlah lokasi		lokasi
	2. Jumlah bangunan		unit
	3. Jumlah keluarga (tidak)		keluarga

601 Keberadaan sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan di desa/kelurahan:				
Jenis/jenjang pendidikan (1)	Jumlah lembaga pendidikan		Jika tidak ada lembaga pendidikan di desa/kelurahan (kolom (2) dan kolom (3) sertai 0). Jarak dan kemudahan untuk mencapai sarana pendidikan terlekat	
	Negeri (2)	Swasta (3)	Jarak (km) (4)	Kemudahan untuk mencapai (kolom) (5)
a. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD)	0	0	0	1
b. TK	0	0	0	1
c. RA/BA	0	1	0	1
d. SD	0	0	0	1
e. MI	0	0	0	1
f. SMP	0	0	2	1
g. MTs	0	0	0	1
h. SMA	0	0	0	1
i. MA	0	0	0	1
j. SMK	0	1	0	1
k. Akademi/ perguruan tinggi	0	0	0	1
Kode kolom (5): Sangat mudah = 1 Mudah = 2 Sulit = 3 Sangat sulit = 4				
602 Keberadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM): Ada = 1 Tidak ada = 2				
603 Keberadaan sarana kesehatan di desa/kelurahan				
Sarana kesehatan (1)	Jumlah (2)	Jika tidak ada sarana kesehatan di desa/kelurahan (kolom (2) berkode 0). Jarak dan kemudahan untuk mencapai sarana kesehatan terlekat		
		Jarak (km) (3)	Kemudahan untuk mencapai (kolom) (4)	
a. Rumah sakit	0	0	1	1
b. Rumah sakit bersalin	0	0	1	1
c. Puskesmas dengan rawat inap	0	0	1	1
d. Puskesmas tanpa rawat inap	0	0	1	1
e. Puskesmas pembantu	0	0	1	1
f. Poliklinik/balai pengobatan	0	0	1	1
g. Tempat praktik dokter	0	0	1	1
h. Rumah bersalin	0	0	1	1
i. Tempat praktek bidan	0	0	1	1
j. Poskesdes (pos kesehatan desa)	0	0	1	1
k. Polindes (pondok bersalin desa)	0	0	1	1
l. Apotek	0	0	1	1
m. Toko khusus obat (jamu)	0	0	1	1
n. Posyandu menurut kegiatan/pelayanan selama setahun terakhir	0	0	1	1
1. Posyandu yang melakukan kegiatan penyuluhan/pendidikan	0	0	1	1
2. Posyandu yang memberikan makanan/minuman tambahan	0	0	1	1
3. Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap sebulan sekali	0	0	1	1
4. Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih	0	0	1	1
Kode kolom (4): Sangat mudah = 1 Mudah = 2 Sulit = 3 Sangat sulit = 4				

Sarana transportasi dari kantor kepala desa/lurah ke kantor camat/bupati/walikota:							
Sarana transportasi yang biasa digunakan oleh sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa/lurah ke	Sarana transportasi yang biasa digunakan [kode]	Jika ada angkutan umum (kolom (3) berkode 1, 3, 5, atau 7)		Jarak tempuh (km)	Waktu tempuh (jam: menit)	Biaya transportasi (000 Rupiah)	
		Jenis angkutan umum [kode]	Angkutan umum yang utama [kode]				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
a. Kantor camat	2 <input type="text" value="2"/>	0 <input type="text" value="0"/>	0 <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2.5"/>	5 <input type="text" value="5"/>	5000	
b. Kantor bupati/walikota	2 <input type="text" value="2"/>	0 <input type="text" value="0"/>	0 <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="10"/>	15000	
<p>Kode kolom (2): pilihan boleh lebih dari satu kode: Angkutan umum - 1, Kendaraan pribadi - 2, Jalan kaki, sepeda, dll. - 4</p> <p>Kode kolom (3): pilihan boleh lebih dari satu kode: Ojek sepeda motor - 1, Kendaraan bermotor roda 3 atau lebih - 2, Perahu (bermotor maupun tidak bermotor) - 4, Pesawat terbang - 5, Lainnya (becak, delman, pedati, dll) - 6</p> <p>Kode kolom (4): Ojek sepeda motor - 1, Kendaraan bermotor roda 3 atau lebih - 2, Perahu (bermotor maupun tidak bermotor) - 4, Pesawat terbang - 5, Lainnya (becak, delman, pedati, dll) - 6</p>							
893	a. Jumlah keluarga yang berlangganan telepon kabel: <input type="text" value="3"/> keluarga						
	b. Keberadaan warga yang menggunakan telepon seluler/handphone: Sebagian besar warga - 1, Sebagian kecil warga - 2, Tidak ada - 3					<input type="text" value="1"/>	
894	Keberadaan internet untuk warnet, game online, dan fasilitas lainnya di desa/kelurahan: Ada - 1, Tidak ada - 2					<input type="text" value="1"/>	
895	Keberadaan menara telepon seluler, sinyal telepon dan sinyal internet di desa/kelurahan						
	a. Jumlah menara telepon seluler atau Base Transceiver Station (BTS): <input type="text" value="0"/> buah						
	b. Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler/handphone yang menjangkau di desa/kelurahan: <input type="text" value="4"/> jenis						
	c. Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah desa/kelurahan: Sinyal sangat kuat - 1, Sinyal kuat - 2, Sinyal lemah - 3, Tidak ada sinyal - 4 → R806					<input type="text" value="2"/>	
	d. Sinyal internet telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah di desa/kelurahan: 4G/LTE - 1, 3G/H/HS+/EVDO - 2, 2.5G/E/GPRS - 3, Tidak ada sinyal internet - 4					<input type="text" value="1"/>	
896	a. Komputer/PC/laptop yang masih berfungsi di kantor kepala desa/lurah: Digunakan - 1, Jarang digunakan - 2, Tidak digunakan - 3, Tidak ada - 4					<input type="text" value="1"/>	
	b. Fasilitas internet di kantor kepala desa/lurah: Berfungsi - 1, Jarang berfungsi - 2, Tidak berfungsi - 3, Tidak ada - 4					<input type="text" value="1"/>	
897	a. Kantor pos/pos pembantu/rumah pos: Beroperasi - 1, Jarang beroperasi - 2, Tidak beroperasi - 3, Tidak ada - 4					<input type="text" value="4"/>	
	b. Layanan pos keliling: Ada - 1, Tidak ada - 2					<input type="text" value="2"/>	
	c. Perusahaan/agen jasa ekspedisi (pengiriman barang/dokumen) swasta: Beroperasi - 1, Jarang beroperasi - 2, Tidak beroperasi - 3, Tidak ada - 4					<input type="text" value="1"/>	
IX. PENGHASILAN							
901	Industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) menurut bahan baku utama:					Jumlah	
	a. Industri barang dari kulit (tas, sepatu, sandal, dll.)					<input type="text" value="1"/> unit	
	b. Industri barang dari kayu (meja, kursi, lemari, dll.)					<input type="text" value="6"/> unit	
	c. Industri barang dari logam mulia atau bahan logam (perabot dan perlengkapan dari logam, dll.)					<input type="text" value="0"/> unit	
	d. Industri barang dari kain/tenun (kerajinan tenun, konveksi, dll.)					<input type="text" value="0"/> unit	
	e. Industri perabot/keramik/batu (genteng, batu bata, porselin, tegel, keramik, dll.)					<input type="text" value="0"/> unit	
	f. Industri anyaman yang terbuat dari rotan/bambu, rumput, pandan, dll. (tikar, tas, hiasan dinding, dan lain-lainnya)					<input type="text" value="0"/> unit	
	g. Industri pangan dan minuman (pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, mie, bakso, sate, tahu, dan makanan dari susu, makanan dan minuman lain, dll.)					<input type="text" value="0"/> unit	
	h. Industri jasa (tulisiskan)					<input type="text" value="0"/> unit	

902 a. Keberadaan pangkalan/agen/penjual minyak tanah (termasuk penjual minyak tanah keliling): Ada - 1 Tidak ada - 2 ☒ 2
b. Keberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling): Ada - 3 Tidak ada - 4 ☒ 4

903 Jumlah sarana lembaga keuangan yang beroperasi di desa/kelurahan

Jenis sarana lembaga keuangan	Jumlah	Jika tidak ada (kolom (2) terisi 0), Jarak dan akses ke sarana/lembaga keuangan terdekat:	
		Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Bank Umum Pemerintah (BRI, BNI, Mandiri, BPD, BTN)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
b. Bank Umum Swasta (BCA, Permata, Sinarmas, CIMB, dll.)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>

Kode kolom (4): Sangat mudah - 1 Mudah - 2 Sulit - 3 Sangat sulit - 4

904 Jumlah koperasi di desa/kelurahan yang masih aktif:

a. Koperasi Unit Desa (KUD) yang beroperasi: unit

b. Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)/Usaha mikro unit

c. Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) unit

d. Koperasi lainnya unit

905 Keberadaan salon kecantikan: Ada - 1 Tidak ada - 2

906 Jumlah sarana dan prasarana ekonomi di desa/kelurahan

Jenis sarana dan prasarana ekonomi	Jumlah	Jika tidak ada (kolom (2) terisi 0), Jarak dan akses ke sarana dan prasarana ekonomi terdekat:	
		Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Kelompok pertokoan (minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
b. Pasar dengan bangunan permanen (memiliki atap, lantai, dan dinding)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
c. Pasar dengan bangunan semi permanen (memiliki atap dan lantai, tanpa dinding)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
d. Pasar tanpa bangunan (misalnya: pasar subuh, pasar terapung, dll.)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
e. Jumlah minimarket/swalayan (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan label harga, sistem pelayanan mandiri, luas lantai < 400 m ²)	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
f. Restoran/rumah makan (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya dikenal pajak)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
g. Warung/kedai makanan minuman (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya tidak dikenal pajak)	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
h. Hotel (menyediakan jasa akomodasi dan ada restoran, penginapan dengan izin usaha sebagai hotel)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
i. Penginapan: hostel/motel/losmen/wisma (menyediakan akomodasi, penginapan dengan izin usaha bukan sebagai hotel)	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
j. Toko/warung kelontong (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang keperluan sehari-hari secara eceran, tanpa ada sistem pelayanan mandiri)	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>

Kode kolom (4): Sangat mudah - 1 Mudah - 2 Sulit - 3 Sangat sulit - 4

1001 Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di desa/kelurahan untuk kebersihan umum/komunitas (repetir: kerja bakti, siskamling, pesta rakyat, dll) selama 1 tahun terakhir:

Ada, sebagian besar warga terlibat - 1 Ada, sebagian kecil warga terlibat - 2 Tidak ada kebiasaan - 3

Kejadian perkelahian massal di desa/kelurahan selama setahun terakhir: Ada - 1 Tidak ada - 2 → R1004 2 2					
b. Jika ada kejadian perkelahian massal, jumlah perkelahian massal yang terjadi					
c. Keberadaan korban:					
1 Meninggal	Ada - 1 Tidak ada - 2 2				
2 Luka-luka	Ada - 1 Tidak ada - 2 2				
d. Penyebab perkelahian: (Pilihan boleh lebih dari satu)					
Harta - 1 Asmara - 4 Keramaian (olah raga, hiburan, dll) - 16					
Kekuasaan - 2 Ideologi/kepercayaan - 8 Ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan - 32					
	Lainnya - 64				
1003	Upaya penyelesaian perkelahian massal dilakukan oleh: (Pilihan boleh lebih dari satu)				
	Aparat keamanan - 1 Tokoh masyarakat - 4 Lainnya - 16				
	Aparat pemerintah - 2 Tokoh agama - 8 Tidak ada - 32				
1004	Tindak kejahatan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir:				
Kode	Jenis tindak kejahatan	Kejadian Ada - 1 Tidak ada - 2	Jika ada tindak kejahatan (kolom (3) berkode 1). kecenderungan tindak kejahatan dibanding setahun yang lalu Menurun - 1 Sama saja - 2 Meningkat - 3		
(1)	(2)	(3)	(4)		
01	Perkosaan/kejahatan terhadap kesucilaan	2 2	0	0	0
02	Penyalahgunaan/peredaran narkoba	2 2	0	0	0
03	Perdagangan orang (trafficking)	2 2	0	0	0
04	Korupsi	2 2	0	0	0
1005	Kegiatan warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan lingkungan di desa/kelurahan selama setahun terakhir:				
a. Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan:	Ya - 1 Tidak - 2 1 1				
b. Pembentukan/pengaturan regu keamanan:	Ya - 3 Tidak - 4 3 3				
c. Penambahan jumlah anggota hansip/linmas:	Ya - 5 Tidak - 6 5 5				
d. Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan:	Ya - 7 Tidak - 8 7 7				
e. Pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga:	Ya - 1 Tidak - 2 2 2				
1006	Jumlah tempat ibadah di desa/kelurahan:				
Jenis tempat ibadah (1)	Jumlah (2)	Jenis tempat ibadah (1)	Jumlah (2)		
a. Masjid	4 2	f. Pura	0 0		
b. Surau/Langgar/Musala	5 5	g. Wihara	0 0		
c. Gereja Kristen	0 0	h. Kelenteng	0 0		
d. Gereja Katolik	0 0	i. Lainnya, (tuliskan, misalnya: Balai Basarah, dll.)	0 0		
e. Kapel	0 0				
XI. BENCANA ALAM DAN MITIGASI BENCANA ALAM					
1101	Kejadian/bencana alam (mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat) yang terjadi pada tahun 2019 dan 2020 (Januari sampai Mei):				
Kejadian/bencana alam		Kejadian Ada - 1 Tidak ada - 2	Jika ada kejadian/bencana alam (kolom (2) berkode 1)		
			2019		2020 (Januari-Mei)
			Banyak kejadian	Korban jiwa	Banyak kejadian
					Korban jiwa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Tanah longsor	2 2	0 0		0 0	
b. Banjir					
c. Banjir bandang					
d. Gempa bumi					
e. Tsunami					
f. Gelombang pasang laut					
g. Angin puyuh/puting beliung/ topan					
h. Gunung meletus					
i. Kebakaran hutan dan lahan					
j. Kekeringan (lahan)					

...sistat/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam yang ada di desa/kelurahan:

a. Sistem peringatan dini bencana alam	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/> 2
b. Sistem peringatan dini khusus tsunami	Bukan wilayah potensi tsunami - 0	Ada - 3	Tidak ada - 4 <input type="checkbox"/> 4
c. Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll.)	Ada - 5	Tidak ada - 6	<input type="checkbox"/> 6
d. Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana	Ada - 7	Tidak ada - 8	<input type="checkbox"/> 8
e. Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll.	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/> 2

XII. ASET DESA
(Ditanyakan jika Status Pemerintahan (B301) berkode 1 atau 4 (Desa atau Nagari))

1201	Kepemilikan aset desa:			
	a. Tanah kas desa/ulayat	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/> 1
	b. Bangunan milik desa (balai desa, balai rakyat, dll.)			<input type="checkbox"/> 1
		Ada, digunakan - 1	Ada, tidak digunakan - 2	Tidak ada - 3
	c. Aset desa lainnya	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/> 1
	(tuliskan, misalnya: pemandian umum, lapangan olah raga, dll.)			
1202	Jumlah unit usaha BUMDes:			<input type="checkbox"/> 1 unit
1203	Jumlah pasar desa (pasar hewan, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, dll.)			<input type="checkbox"/> 0 unit
1204	Jumlah tambatan perahu			<input type="checkbox"/> 0 unit

XIII. KETERANGAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

1301	Keberadaan kepala desa/lurah dan sekretaris kepala desa/lurah:				
	Pemerintah desa/kelurahan	Keberadaan Ada - 1 Tidak ada - 2	Jika ada pemerintah desa/kelurahan (kolom (2) berkode 1)		
			Umur (tahun)	Jenis kelamin Laki-laki - 1 Perempuan - 2	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan (kode)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Kepala Desa/Lurah	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 5
	b. Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 6
	*) Kode kolom (5): Tidak pernah sekolah - 1 SMP/Sederajat - 4 Diploma IV/S1 - 7 Tidak tamat SD/Sederajat - 2 SMU/Sederajat - 5 S2 - 8 Tamat SD/Sederajat - 3 Akademi/DIII - 6 S3 - 9				
1302	Jumlah aparatur pemerintahan:				
	a. Sekretariat Desa/Kelurahan (kaur keuangan, kaur perencanaan, dll)				<input type="checkbox"/> 3
	b. Pelaksana Teknis (kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, dll)				<input type="checkbox"/> 3

XIV. CATATAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. SURIKIN

Jabatan : KEPALA DESA

menyatakan bahwa data dan informasi yang disampaikan kepada petugas pencacahan Updating Podles 2020 adalah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya



Lampiran 6: Laporan APBDesa Tahun 2020

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA BANJARANYAR TAHUN ANGGARAN 2020				
Realisasi s.d 31/12/2020				
DE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			
	Pendapatan Asli Desa	212.500.000,00	14.400.000,00	198.100.000,00
1.				
1.1.	Hasil Usaha Desa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.2.	Hasil Aset Desa	211.500.000,00	14.400.000,00	197.100.000,00
		2.505.102.000,00	1.868.420.442,00	636.681.558,00
2.	Pendapatan Transfer			
2.1.	Dana Desa	1.380.409.000,00	1.380.409.000,00	0,00
2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	41.070.000,00	44.388.442,00	(3.318.442,00)
2.3.	Alokasi Dana Desa	438.623.000,00	438.623.000,00	0,00
2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	625.000.000,00	5.000.000,00	620.000.000,00
2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		7.667.346,00	3.186.498,00	4.480.848,00
3.	Pendapatan Lain-lain			
3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
3.6.	Bunga Bank	7.667.346,00	3.186.498,00	4.480.848,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.725.269.346,00	1.886.006.940,00	839.262.406,00
	BELANJA			
1.	Belanja Pegawai	524.224.500,00	330.026.000,00	194.198.500,00
1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	92.200.000,00	44.200.000,00	48.000.000,00
1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	408.200.000,00	263.700.000,00	144.500.000,00
1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.024.500,00	11.328.000,00	1.696.500,00
1.4.	Tunjangan BPD	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
		394.283.563,00	333.281.306,00	61.002.257,00
2.	Belanja Barang dan Jasa			
2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	119.230.987,00	96.821.000,00	22.409.987,00
2.2.	Belanja Jasa Honorarium	168.200.000,00	168.200.000,00	0,00
2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	41.350.000,00	35.900.000,00	5.450.000,00
2.4.	Belanja Jasa Sewa	0,00	0,00	0,00
2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	33.028.000,00	30.930.306,00	2.097.694,00
2.6.	Belanja Pemeliharaan	12.474.576,00	1.430.000,00	11.044.576,00
2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		924.650.488,00	315.334.000,00	609.316.488,00
3.	Belanja Modal			
3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	13.370.000,00	13.370.000,00	0,00
3.3.	Belanja Modal Kendaraan	0,00	0,00	0,00
3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	14.514.188,00	14.514.100,00	88,00
3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	648.940.900,00	47.496.500,00	601.444.400,00
3.6.	Belanja Modal Jembatan	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00
3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	244.265.400,00	236.393.400,00	7.872.000,00
4.	Belanja Tidak Terduga	965.387.600,00	965.387.600,00	0,00
4.1.	Belanja Tidak Terduga	965.387.600,00	965.387.600,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.808.546.151,00	1.944.028.906,00	864.517.245,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SURPLUS / (DEFISIT)	(83.276.805,00)	(58.021.966,00)	(25.254.839,00)
6.	PEMBIAYAAN			0,00
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	103.276.805,00	103.276.805,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	103.276.805,00	103.276.805,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC	83.276.805,00	103.276.805,00	(20.000.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	45.254.839,00	(45.254.839,00)



Banjaran, 22 July 2021

Kepala Desa

BANJARAN

M. SARIPIN